



PUTUSAN

NOMOR : 95 / Pid / 2015 / PT SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKADI Bin SUDIK;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tgl lahir : 44 tahun/ 14 Januari 1971;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk Soka, Rt.001/008, Desa Cepogo.

Kec Kembang, Kab Jepara;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal : 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal : 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal tanggal 06 Mei 2015 Nomor : 95/Pid/2015/PT SMG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor : 14/Pid.B/2015/PN Jpa tanggal 06 April 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tertanggal 26 Januari 2015, Nomor : Reg.Perk : PDM-05/JPARA/ Euh.2/01/ 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUKADI bin SUDIK**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dukuh Soka Rt.001 Rw.008, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa, dalam kurun waktu bulan Mei 2014 hingga bulan Juni 2014 Terdakwa telah membeli getah karet/LUMP dari orang-orang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa di Desa Dermolo, Desa Dermayu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah orang-orang yang tidak tahu namanya di Desa Dermolo, Desa Dermayu dengan jumlah bervariasi kemudian Terdakwa kumpulkan di rumah Terdakwa hingga sebanyak 8.690 kg (delapan ribu enam ratus sembilan puluh kg) ;
- Bahwa, selain membeli getah karet/LUMP dari orang-orang yang tidak diketahui namanya di Desa Dermolo, Ds.Dermayu, Terdakwa juga membeli getah karet/LUMP dari Sdr. MURI tanpa ada tanda bukti pembelian/ kwitansi pembelian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya getah karet/LUMP sebanyak 8.690 kg (delapan ribu enam ratus sembilan puluh kg) dimuatkan dalam mobil truk No.Pol. K-1816-CL milik Terdakwa dan

dibawa ke PT RABERINDO dengan sopirnya Sdr. MULYONO

(DPO) dengan menggunakan surat jalan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa namun seolah-olah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Sari, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati ;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 mobil truk No.Pol. K-1816-CL yang dikemudikan oleh MULYADI (DPO) sampai di depan PT. RABERINDO di Dusun Nglorok Desa Campurejo, Kecamatan Bojo, Kabupaten Kendal dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan karyawan karyawan PTPN-IX kebun Merbuh untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang muatannya berupa getah karet/LUMP dan surat-suratnya dan berdasarkan pengakuan dari MULYADI (sopir) bahwa getah karet/LUMP tersebut milik Terdakwa yang akan dijual kepada PT. RABERINDO di Dusun Nglorok Desa Campurejo Kecamatan Bojo Kabupaten Kendal, dalam pemeriksaan tersebut MULYADI menunjukkan surat jalan tertanggal 30 Juni 2014 yang diterima dari Terdakwa namun tidak dapat menunjukkan surat keterangan asal usul getah karet/LUMP ;
- Bahwa, di Jepara hanya terdapat perkebunan Karet PTPN-IX Kebon Balong Kabupaten Jepara saja dan tidak ada petani ataupun perkebunan karet milik masyarakat sendiri sehingga diduga getah karet/LUMP yang dibeli oleh Terdakwa dari orang-orang yang tidak diketahui namanya di Desa Dermolo, Ds.Dermayu dan dikumpulkan Terdakwa sedikit demi sedikit merupakan getah karet/LUMP berasal dari perkebunan Karet PTPN-IX Kebon Balong Kabupaten Jepara yang diambil oleh orang-orang disekitar PTPN-IX Kebon Balong Kabupaten Jepara tanpa ijin dari PTPN-IX Kebon Balong Kabupaten Jepara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibeli Terdakwa, dikumpulkan dan akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada PT. RABERINDO ;

- Bahwa, Terdakwa didalam menjual getah karet/LUMP tersebut tidak memiliki ijin perkebun karet namun Terdakwa tetap membeli dan dijual kembali dengan tujuan mendapatkan

- keuntungan karena Terdakwa membeli setiap 1 kgnya getah karet seharga antara Rp.4.000,- sampai dengan Rp.5.000,- sedangkan harga di pasaran 1 kgnya getah karet seharga antara Rp.10.000,- s/d Rp.9.000,-

- Bahwa, dalam pengolahan dan pemasaran bahan olah karet (BOKOR) dilakukan oleh Unit Pengolahan Pemasaran Bahan Olahan Karet (UPPB) kepada pembeli dilengkapi dengan surat keterangan asal (SKA) yang diterbitkan oleh UPPB yang bersangkutan sehingga tanpa adanya SKA harus ditolak oleh pihak pembeli ;

- Bahwa, pemeriksaan yang dilakukan terhadap mobil truk No.Pol. K-1816-CL milik Terdakwa SUKADI bin SUDIK yang memuat getah karet/LUMP milik Terdakwa tersebut dikarenakan adanya pencurian getah karet di PTPN-IX Kebon Balong Kabupaten Jepara yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tidak diketahui secara pasti kapan dan dimana dilakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa sehingga Negara khususnya PTPN-IX Kebon Balong Kabupaten Jepara mengalami kerugian berupa getah karet/LUMP sebanyak 8.690 kg (delapan ribu enam ratus sembilan puluh kg) setiap 1 kgnya seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) sehingga keseluruhannya senilai Rp. 104.280.000,- (seratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2015 Nomor : PDM-05/JPARA/Euh.2/01/2015 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKADI Bin SUDIK** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKADI bin SUDIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Truk merk Izuzu No.Pol.K-1816-CL beserta Surat Keterangan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ tanggal 21 Maret 2014 nama pemilik Sukadi dan Buku kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor K-1816-CL atas nama pemilik Sukadi.

Dikembalikan pada Terdakwa Sukadi bin Sudik.

- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Mulyadi;

Dikembalikan pada pemilik sdr. Mulyadi.

- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 30 Juni 2014 yang diterbitkan Kepala Desa Karang Sari sdr. H. Ali Sapuan.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- Getah karet/Lump berat 1.636 Kg;

Dikembalikan pada Terdakwa Sukadi Bin Sudik;

- Getah karet/Lump berat 7.054 Kg;

Dikembalikan pada PTPN IX Kebun Balong Kab. Jepara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 06 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor. 14/Pid.B/2015/PN Jpa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKADI Bin SUDIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Truk merk Izuzu No.Pol.K-1816-CL beserta Surat Keterangan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ tanggal 21 Maret 2014 nama pemilik Sukadi dan Buku kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor K-1816-CL atas nama pemilik Sukadi.

Dikembalikan pada Terdakwa Sukadi bin Sudik.

- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Mulyadi;

Dikembalikan pada pemilik sdr. Mulyadi.

- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 30 Juni 2014 yang diterbitkan Kepala Desa Karang Sari sdr. H. Ali Sapuan.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- Getah karet/Lump berat 1.636 Kg;

Dikembalikan pada Terdakwa Sukadi Bin Sudik;

- Getah karet/Lump berat 7.054 Kg;

Dikembalikan pada PTPN IX Kebun Balong Kab. Jepara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara tanggal 06 April 2015, Nomor : 6 / Akta.Pid / 2015/ PN Jpa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 09 April 2015, Nomor : 6/Akta Pid/2015/PN Jpa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 20 April 2015 Nomor. W12-U19/580/Pid.01.01/IV/2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak menerima memori banding baik dari Terdakwa ataupun Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Mejlis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 06 April 2015 Nomor. 14/Pid.B/2015/PN Jpa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar serta dapat disetujui maka diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 06 April 2015 Nomor. 14/Pid.B/2015/PN Jpa dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal Pasal 480 ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 06 April 2015 Nomor. 14/Pid.B/2015/PN Jpa yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFRED PANGALA BATARA RANDA, SH.** dan **HARI ALMUSAHADI SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **12 Juni 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AFIAH, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

A.P. BATARA R., SH

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

ttd

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd

A F I A H, SH.